

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Kesesuaian Praktek Gadai Syariah di BPRS Dana Hidayatullah dan BNI Syariah yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya dan secara keseluruhan bila di sesuaikan dengan fatwa DSN-MUI tentang gadai syariah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BPRS Dana Hidayatullah sudah melaksanakan semua praktek gadai emas syariah sesuai fatwa DSN-MUI yang dapat dilihat dari segi ilustrasi akad, biaya-biaya, presedur gadai emas dan sebagainya. Yang mana menetapkan biaya sewa yang ringan, presedur yang cepat dan murah.
2. Sedangkan di BNI Syariah belum melaksanakan semua fatwa yang ditetapkan DSN-MUI, yang mana biaya pemeliharaannya belum syariah, karena ada unsur riba pada biaya-biaya perkalian biaya pemeliharaan atau sewa (biaya taksiran barang jaminan) yang lebih besar dari dana pinjaman yang diberikan pada nasabah. Pada Fatwa DSN biaya sewa merupakan biaya yang nyata diperlukan dan tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman. Bila saja biaya sewa berdasarkan jumlah pinjaman atau lebih, hal tersebut sama saja tidak ada bedanya dengan gadai konvensional.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan dalam kaitannya dengan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk BPRS Dana Hidayatullah

- a. Kesesuaian syari'ah gadai emas syariah yang diterapkan BPRS Dana Hidayatullah sudah sesuai dengan fatwa DSN yang dikeluarkan akan yang dilihat biaya sewa yang ringan berdasarka kadar emas, free biaya administrasi dan presedur yang sudah sesua fatwa maka perlu dipertahankan.

2. Saran untuk BNI Syariah Cabang Yogyakarta

- a. Kesesuaian praktek gadai emas syariah pada BNI Syariah terhadap Fatwa DSN dapat dikatakan belum sesuai sehingga perlu dicermati lagi untuk perhitungan dalam memberikan biaya pemeliharaan kepada nasabah agar lebih syariah dan ringan.
- b. Gadai emas syariah yang diterapkan BNI Syariah Cabang Yogyakarta masih kurang maksimal karena masih ada beberapa indikator yang belum sesuai peraturan Fatwa DSN-MUI dan prinsip nilai syari'ah dan perlu diperbaiki agar lebih syari'ah sehingga saat ini gadai syariah pada BNI syariah tidak ada bedanya dengan gadai konvensional. Yang mana seharusnya biaya sewa atau nemeliharaan berdasarkan biaya

nyata yang diperlukan dan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

3. Saran untuk peneliti yang akan datang

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai keterbatasan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Keterbatasan penelitian yaitu peneliti tidak mendapatkan akad yang real/nyata dari pihak bank, melainkan akad ilustrasi saja yang ada di formulir dan untuk mendapatkan data yang valid peneliti tidak mewawancarai atau mendapatkan informasi langsung kepada nasabah gadai dari masing-masing bank yang diteliti. Oleh karena itu, saran untuk peneliti yang akan datang untuk meneliti hukum, akad yang real/nyata, dan mendapatkan informasi langsung dari nasabah sehingga mempunyai data dan hasil yang baik dalam meneliti produk gadai emas yang ada di perbankan syariah saat ini dan berguna untuk perbaikan